

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Dewan Pertanyakan Mekanisme Pengajuan Pinjaman DKI

Setiap rencana pinjaman yang diajukan pemerintah provinsi wajib mendapat persetujuan DPRD.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mempertanyakan langkah pemerintah DKI mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat senilai Rp 12,5 triliun. Sebab, permohonan utang itu tidak pernah dibahas bersama Dewan. Anggota Komisi Bidang Keuangan DPRD Jakarta, Syahril, mempertanyakan urgensi pengajuan pinjaman itu. “Apakah harus meminjam karena likuiditas kita tidak mampu?” tuturnya dalam rapat bersama dengan lembaga eksekutif di gedung DPRD Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta mengusulkan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian Rp 4,5 triliun pada tahun ini dan Rp 8 triliun pada 2021. Pemerintah pusat kemudian mengabulkan permohonan pinjaman itu dalam rangka percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai *special mission vehicle* di bawah Kementerian Keuangan.

Syahril khawatir pemerintah provinsi kesulitan mengembalikan pinjaman itu. Apalagi untuk melunasinya akan dibebankan melalui pajak. “Pemerintah yang pinjam, rakyat yang bayar,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Kritik senada disampaikan oleh anggota Komisi Bidang Keuangan lainnya, S. Andyka. Menurut dia, pemerintah DKI seharusnya membahas lebih dulu bersama Dewan sebelum mengajukan permohonan pinjaman. Apalagi pemerintah provinsi berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Sebab, untuk me-

ngajukan pinjaman, pemerintah provinsi harus mendapat persetujuan dari DPRD. “Kan harus melibatkan legislatif, tapi kami kok enggak diajak membahasnya,” kata dia.

Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tercatat bahwa pinjaman jangka menengah dan panjang wajib mendapat persetujuan Dewan. Bahkan, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan usul rencana pinjaman daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan sejumlah dokumen yang salah satunya adalah persetujuan DPRD.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan, proses penawaran bantuan pinjaman dari pemerintah pusat hingga disetujui berlangsung sangat cepat. Apalagi wabah Coronavirus Disease 2019 masih merebak, tapi di sisi lain perekonomian harus segera dipulihkan. “Pemerintah pusat punya program pemulihan ekonomi untuk segera kami tindaklanjuti,” katanya.

Sri menerangkan, pemerintah DKI sebelumnya telah menyiapkan surat pemberitahuan kepada Dewan ihwal rencana pengajuan pinjaman itu. Namun ia belum mengetahui apakah surat tersebut telah dikirim atau belum kepada Dewan.

Sri menuturkan akan tetap melibatkan Dewan saat membahas program yang bakal dibiayai melalui utang tersebut. Sebab, dana dari pinjaman itu akan masuk anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun ini. “Nanti pasti dibahas detail bersama DPRD

terkait apa saja yang kami usulkan,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri menuturkan bahwa pinjaman daerah dari pemerintah pusat ini bersifat *lex specialis* atau bersifat khusus karena wabah Covid-19. Walhasil, pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Eko-

nomi Nasional. “Karena pinjaman ini tujuannya untuk pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Andyka tidak puas atas penjelasan dari eksekutif itu. Menurut dia, tidak ada satu pun klausul dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur regulasi pinjaman daerah. Walhasil, pemerintah DKI seharusnya tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 dengan melibatkan legislator dalam pengajuan pinjaman daerah. “Sulit banget bagi eksekutif untuk mengakui tidak ada komunikasi dengan legislatif,” ujar politikus Gerindra itu.

● IMAM HAMDI | GANGSAR PARIKESIT

Untuk Pemulihan Ekonomi

PEMERINTAH pusat memiliki program pinjaman bagi pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi dan penanganan dampak Covid-19. Pada tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk pinjaman daerah itu sebesar Rp 10 triliun.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan bahwa pinjaman dari pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini sangat membantu pemerintah DKI dalam rangka memulihkan kegiatan perekonomian akibat wabah Covid-19.

Berikut ini keunggulan program pinjaman itu:

- Bunga nol persen.
- Jangka waktu peminjaman paling lama 10 tahun.
- Pengembalian pinjaman bisa dipotong dari dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahun.

DKI Jakarta mengusulkan pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dengan rincian Rp 4,5 triliun pada tahun ini dan Rp 8 triliun pada 2021. Pinjaman itu akan digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas, antara lain:

- Penanganan banjir, dengan melanjutkan pembangunan waduk dan sodetan Cillung.
- Pembangunan infrastruktur, seperti melanjutkan pembangunan jalan layang dan terowongan.
- Pendidikan.
- Kesehatan.

● GANGSAR PARIKESIT